



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999
Homepage: www.demokrat.or.id

ASLI

Jakarta, 07 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 82-03-28/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Poltik PDIP/*calon peserta pemilu anggota DPR dan DPRD*)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	PIHAK TERKAIT
NOMOR	82.03.28/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	SENIN JUNAT
TANGGAL	8 JULI 2019
JAM	16.22 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999.
2. **DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH., MH., ACCS**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999.

Bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019, memberi kuasa kepada:

- 1) **MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. CLA.**
- 2) **DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.**
- 3) **MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.**
- 4) **JANSEN SITINDAON, SH. MH.**
- 5) **RICHARD FAISAL, SH. MH.**
- 6) **YANDRI SUDARSO, SH. MH.**
- 7) **ARDIAN HAMDANI, SH. MH.**

- 8) MUHAJIR, SH. MH.
- 9) AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.
- 10) DIMAZ ELROY, SH.
- 11) ASDAR TOSHIBO, SH.
- 12) REINHARD ROMULO SILABAN, SH.
- 13) PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.
- 14) RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.
- 15) DORMAULI SILALAH, SH.
- 16) KLEMENS AME, SH.
- 17) NATALIA SAHETAPY, SH.

Para Advokat dari "**TIM ADVOKASI**" **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**, yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 82-03-28/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai PDIP), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dan bersifat alternatif)

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian

Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undnag-Undnag Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- 4) Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa dalam terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Yahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

- 6) Bahwa permohonan *a quo* adalah PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01.46 WIB TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR : 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, pukul : 01.46 WIB;
- 7) Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERKAIT

1. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tahun 2018, Pemohon sebagai PIHAK TERKAIT adalah Partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut : 14 (empat belas) ;
2. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul : 01.46 WIB, Para Pemohon yang terdiri dari beberapa Partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 mengajukan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada Mahkamah Konstitusi RI. Oleh karenanya kami mengajukan diri sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara *a quo* ;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2 Tahun 2018 Tentang tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 23 ayat 1 dan 2 berbunyi :

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan Sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang pendahuluan ;
 - (2) **Permohonan sebagai Pihak Terkait** dan keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya ;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2 Tahun 2018 Tentang tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 25 ayat 2 berbunyi : (2). *Dalam hal pengajuan Keterangan Pihak Terkait **dikuasakan kepada Kuasa Hukum**, Keterangan Pihak terkait ditandatangani oleh **kuasa Hukum** ;*
 5. Bahwa dikarenakan ada beberapa Partai politik Peserta Pemilu Tahun 2019, dan sebagai PEMOHON dalam Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul : 01.46 pada Mahkamah Konstitusi, yang mana Permohonan Pembatalan tersebut di tujukan kepada TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), akan tetapi jika Permohonan Pembatalan yang di mohonkan oleh PEMOHON tersebut di kabulkan oleh Mahkamah maka hal tersebut dapat merugikan / mempengaruhi Perolehan suara dan Perolehan kursi dari Partai Demokrat di DPR RI, DPRD Provinsi, DPRA, DPRD Kabupaten /Kota dan DPRK ;

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemilu 2019 telah berjalan di seluruh Indonesia termasuk di Sulawesi Barat, baik Pemilu Presiden maupun Pemilu Legislatif.
- 2) Bahwa kecurangan bisa juga terjadi namun demikian kecenderungan untuk

bisa berbuat curang adalah mereka yang memegang kekuasaan dan pemegang fasilitas pemerintahan seperti Gubernur dan Bupati.

3) Bahwa Partai Demokrat di Sulawesi Barat dalam kepengurusan tidak berada di pemerintahan.

Sebagai gambaran kami sampaikan sebagai berikut :

- a. Ketua DPD PD An. **Dr. Suhardi duka, MM**
adalah Mantan Bupati 2005 – 2015
- b. Ketua DPC PD Kab. Mamuju An. **Hj. Sitti Suraidah Suhardi, SE., M.Si**
adalah Ketua DPRD Kab. Mamuju
- c. Ketua DPC PD Kab. Majene An. **H. kalma Katta, S. Sos., MM**
adalah Mantan Bupati Kab. Majene
- d. Ketua DPC PD Kab. Polman An. **Syamsul Samad, S.Ip., M.Si**
adalah Anggota DPRD Kab. Mamasa
- e. Plt. Ketua DPC PD Kab. Mamasa An. **Yohanis Buntulangi**
adalah Anggota DPRD Kab. Mamasa
- f. Ketua DPC PD Kab. Mamuju Tengah An. **Arsal Aras, SE., M.Si**
adalah Ketua DPRD Kab. Mamuju Tengah
- g. Ketua DPC PD Kab. Matra An. **Musawir Azis Isham, SH., M.Si**
adalah Wakil Ketua DPRD Kab. Matra

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI SULAWESI BARAT

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

2.1.1.1. DAPIL SULAWESI BARAT

Bila dibandingkan dengan Dukungan Pemerintah dengan Calon dari PDIP sbagai berikut : 1. Kab. Mamuju Utara Bupatinya An. Agus Ambo Jiwa adala Ketua DPD PDIP sekaligus Suami dari Calon DPR RI An. Hj. Herny Agus Ambo Jiwa dengan Perolehan Suara DPI-P di Wilayah tersebut sebanyak: 42. 348 sama dengan 44,85%
2. Kab. Mamuju Tengah Bupati An Aras Tammuni juga sebagai Ayah dari Calon PDI-

P DPR RI Nomor Urut 3 An. Arwan Aras dengan Perolehan suara PDI-P di Wilayah tersebut Sebanyak: 26. 737 atau 34,85% 3. Kab. Mamasa Bupati An. Ramlan Badawi juga Mendukung Calon PDI-P dan Perolehan Suara PDI-P di Wilayah tersebut sebanyak: 30. 952 atau 27,07% 4. Kab. Polewali Mandar Bupati An. Ibrahim Masdar juga mendukung Calon PDI-P An. Jumriah sekaligus Istri Bupati dengan Perolehan Suara PDI-P di Wilayah tersebut sebanyak: 64. 737 atau 21,13% 5. Khusus untuk Kab. Mamuju Bupati An. Habsi Wahid adalah Ketua DPW Nasdem Sulbar di Wilayah ini pemenang untuk DPR RI dan Provinsi adalah Partai Demokrat, Berdasarkan Berita Acara Nomor : 78/PL.01.7.BA/KPU/KAB/V/2019 tanggal 08 Mei 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (MODEL DB-KPU) dengan Perolehan Suara 40. 426 atau 23,96% yang tertuang pada Model DB I – DPR. Perolehan Suara tersebut tanpa dukungan Bupati, Akan tetapi Ketokohan Calon DPR RI Nomor Urut 1 An. Dr. H. Suhardi Duka, MM (Mantan Bupati 2 Periode) Dengan Gambaran ini Partai Demokrat tersebut tidak terkait dengan kekuasaan justru PDI-P hampir semua Bupati terkait secara Emosional dengan Caleg PDIP – DPR-RI.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Anggota DPR Dan DPRD Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PDIP) DI PROVINSI SULAWESI BARAT

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PDIP) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut ini:

DAPIL SULAWESI BARAT

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrat	83.499
2.	PDIP	214.365

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH.

MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.

DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.

RICHARD FAISAL, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

MUHAJIR, SH. MH.

ARDIAN HAMDANI, SH. MH.

JANSEN SITINDAON, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.


ASDAR TOSHIBO, SH.

AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.

DIMAZ ELROY, SH.

PANGIHUTAN H. HALOHO, SH.

DORMAULI SILALAH, SH.



NATALIA SAHETAPY, SH.

RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.